

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – LINGKUNGAN LPSK
2018

PER. LPSK NO. 1. THN 2018, 15 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan LPSK, perlu ada upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Serta untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan pengendalian gratifikasi, kategori gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan, tindak lanjut laporan gratifikasi, perlindungan, penghargaan, sanksi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2018.